

Pengadilan Agama Gunung Sugih

Jl. Negara No.99, Kel, Gn. Sugih Raya, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama Gunung Sugih

Layanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Blanko Pengaduan
2. Mengunjungi situs <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. A. Secara lisan 1. Melalui telepon (0725) 528885, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB 2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih - Lampung Tengah
2. B. Secara tertulis - Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui Fax. (0725) 527492, atau melalui pos ke alamat kantor di Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih Lampung Tengah, serta Melalui e-mail: pagunungsugih123@gmail.com. - Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Gunung Sugih

Jl. Negara No.99, Kel, Gn. Sugih Raya, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama Gunung Sugih

55 Menit

Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan layanan pengaduan adalah 55 menit. Mulai dari menerima pengaduan sampai dengan meneruskan tentang pengaduan masyarakat kepada Ketua PTA.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LAYANAN PENGADUAN

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui aplikasi Siwas Mahkamah Agung

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan atau WA dengan nomor +62 822-8258-7485